



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/077/TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK PAYA PISANG KLAT
KECAMATAN BANDAR DUA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Paya Pisang Klat, Jln. Ulee Gle-Gahru Gp. Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/27/TK/2018 Tanggal 04 Juni 2018

Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Taman Kanak-Kanak Paya Pisang Klat Jln. Ulee Gle-Gahru Gp. Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita acara verifikasi Lembaga Taman Kanak-Kanak Paya Pisang Klat Nomor : 420/PD/32/2018 Tanggal 05 Juni 2018

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : TK Paya Pisang Klat
Layanan : Taman Kanak-Kanak
Pengelola : Ihyana, S.Pd
Alamat : Jln. Ulee Gle-Gahru Gp. Paya Pisang Klat
Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie
Jaya

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 05 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya



SAIFUL, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal